



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.

KETIGA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,


Ika Nurmaniana Dewi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I.	PENGARAH			
1	Primus Supriono	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	David Indrawan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3	Herlis Setiyanik	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	Muhammad Ansori	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5	Samsul Huda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah

II. PELAKSANA				
6	Ika Nurmaliana Dewi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Ketua	Ketua
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
7	Eri Nofianto	Kepala SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
8	Desnata Sandi	Pelaksana Analis Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
9	Budi Sambodo	Kepala SubBagian TPP dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak
10	Moh Fajar Dwi Nugroho	Pelaksana SubBagian TPP dan Hukum	Anggota	
11	Erin Astriwi	PPPK SubBagian TPP dan Hukum	Anggota	

				harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
V. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
12	Eri Nofianto	Kepala SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
13	Budi Sambodo	Plt. Kepala SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Asesor	
14	Juwita Choirunnisaa	Pelaksana SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
15	Ica Hanuun Lituhayu	Pelaksana SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
VI. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
16	Sony Wicaksono	Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Moengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i> .
17	Eri Nofianto	Kepala SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
18	Sinar Basuki	Pelaksana SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik		
19	Murgiyanto	Pelaksana SubBagian Keuangan,	Anggota	

		Umum dan Logistik		
20	Sugeng Widodo	Pelaksana SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
21	Budi Sambodo	Plt. Kepala SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
22	Sony Wicaksono	Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
23	Ica Hanuun Lituhayu	Pelaksana SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
24	Karyono	PPPK SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	

VIII. TIM PENGAWASAN				
25	Budi Sambodo	Kepala SubBagian SubBagian TPP dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum; dan 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
26	Eri Nofianto	Kepala SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
27	Sony Wicaksono	Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
28	Wawan Susilo Budiarto	Pelaksana SubBagian TPP dan Hukum	Anggota	
29	Moh Fajar Dwi Nugroho	Pelaksana SubBagian TPP dan Hukum	Anggota	
30	Erin Astriwi	PPPK SubBagian TPP dan Hukum	Anggota	
31	Dian Aprillia	PPPK SubBagian TPP dan Hukum	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
32	Eri Nofianto	Kepala SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
33	Eko Wahyu Nugroho	Pelaksana SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
34	Desnata Sandi	Pelaksana SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

35	Juwita Choirunnisaa	Pelaksana SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	Komisi Pemilihan Umum.
36	Andriyani Esti Mumpuni	PPPK SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
X. TIM PELAYANAN PUBLIK				
37	Budi Sambodo	Plt. Kepala SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
38	Sony Wicaksono	Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
39	Luvita Eska Pratiwi	Pelaksana SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
40	Nailul Maghfiroh	PPPK SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
41	Bhisma Legowo	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO